

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kegiatan perpajakan telah mengambil peran penting dalam pendapatan suatu negara. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan yang dapat mempengaruhi besarnya APBN. Salah satu sumber pajak dapat diperoleh dari wajib pajak badan. Sistem pemungutan pajak yang biasa dilakukan di Indonesia adalah Sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yaitu, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Pada pembangunan negara, pajak dipergunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan seperti dalam peningkatan ekspor dan mengurangi impor. Negara tidak membebaskan pajak untuk warga negara yang melakukan ekspor, dan membebaskan pajak pada warga negara yang melakukan impor, sehingga warga negara akan terdorong untuk melakukan ekspor dan akan berpikir ulang untuk melakukan impor (Aditama, 2016).

Pajak umumnya dianggap sebagai biaya yang paling besar yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajer harus bertindak untuk mengatur sebuah strategi perencanaan pajak. Perencanaan pajak menjadi salah satu dari berbagai rencana perusahaan dapat digunakan untuk menghindari

pembayaran pajak mereka dan meningkatkan pendapatan pura jual mereka (Gaaya, 2017).

Manajemen pajak merupakan langkah kongkret dan legal perusahaan untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar melalui celah-celah Undang Undang perpajakan yang ada. Perusahaan yang besar umumnya memiliki manajemen yang lebih baik sehingga lebih memiliki peluang untuk melakukan manajemen dalam perpajakannya (Febrianti, 2016). Untuk dapat melakukan manajemen pajak maka pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan menjadi perhatian khusus untuk bisa mengelola atau mengatur agar beban pajak yang seharusnya dibayar bisa lebih kecil dari total yang seharusnya di bayar (Wijaya dan Febriyanti, 2017).

Untuk melakukan manajemen pajak yang baik maka dibutuhkan penerapan *good governance* disuatu perusahaan. Adanya penerapan *good corporate governance* yang baik akan mengurangi terjadinya *agency problem*. Agar dapat meningkatkan laba yang diterima perusahaan, langkah yang banyak ditempuh adalah dengan melakukan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak adalah usaha secara menyeluruh yang dilakukan manajer pajak agar hal-hal yang berhubungan dengan pajak di suatu perusahaan dapat diolah secara efektif, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan tersebut (Wijaya dan Febriyanti, 2017).

Sesuai dengan kasus yang terjadi terkait adanya perusahaan cangkang, Dalam melakukan manajemen terhadap kewajiban pajak, modusnya dengan cara mengalihkan laba perusahaan afiliasi di luar negeri kepada perusahaan cangkang (di dalam negeri). Cara ini untuk menutupi laba yang diperoleh perusahaan afiliasi tersebut. Artinya, pendirian perusahaan cangkang dilakukan untuk merekayasa atau memanipulasi laporan keuangan perusahaan afiliasi.

Hal ini tentunya akan mengurangi nilai pajak perusahaan afiliasi tersebut setelah mengalihkan labanya pada perusahaan cangkang. Modus hampir serupa juga dapat dilakukan pada tindak pidana lain seperti korupsi, money laundering, dan pendanaan terorisme. Terjadi pengalihan dana kepada perusahaan cangkang yang berada di luar yuridiksi Indonesia. (**Hukumonline.com, 4 Oktober 2018**). Berdasarkan kasus ini tentunya tindakan didalam memajemen pajak dilakukan oleh perusahaan guna untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan berbagai cara yang mungkin mereka lakukan diantaranya ialah melalui tingkat hutang.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan atau profitabilitas suatu perusahaan. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi, tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat dengan kepentingan kreditur. Apabila perusahaan mempunyai hutang yang tinggi maka perusahaan cenderung meningkatkan laba. Dengan naiknya laba maka beban pajak perusahaan juga semakin meningkat. Jika beban pajak perusahaan

meningkat mengindikasikan perlakuan manajemen pajaknya rendah (Wardani dan Putri, 2018).

Adapun kasus yang membuktikan bahwa hutang dipergunakan oleh perusahaan untuk memenejemen pajaknya yaitu seperti kasus perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan manajemen pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. BAT melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0% (**Kontan.Co.Id – Jakarta, 2019**).. Selain tingkat hutang, hal lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan manajemen pajak yaitu melalui profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas suatu perusahaan juga menjadi faktor penting didalam melakukan suatu manajemen pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan didalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang digambarkan didalam kinerja keuangan perusahaan yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). Semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan

maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik, oleh karena itu ROA adalah indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Tingginya nilai profitabilitas akan membuat perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang sehingga menghasilkan pajak yang optimal. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah (Wardani dan Putri, 2018).

Sinaga dan Sukartha (2018) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, dan Leverage pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Adapun kasus yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenejemen pajak seperti kasus perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diatas, selain melakukan pinjaman, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia agar dapat memperkecil penghasilan kena pajak yang dikenakan di Indonesia. Hal lain yang dapat

dilakukan oleh perusahaan untuk memenejemen pajak mereka ialah melalui intensitas aset tetap.

Intensitas aset tetap perusahaan akan selalu mengalami penyusutan dari waktu ke waktu. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai ETR yang rendah. Tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan manajemen pajaknya tinggi.

Menurut UU No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf b, penyusutan dapat menjadi biaya yang boleh dikurangkan sehingga hal ini bisa dimanfaatkan perusahaan dalam manajemen perpajakannya agar dapat meminimalisir beban pajak yang ada. Sehingga penelitian ini mengindikasikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak (Henny dan Febrianti, 2018).

Aditama (2016) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang mengklasifikasikan perusahaan kedalam tiga kategori yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar dilihat melalui nilai penjualan, nilai aktiva, dan besarnya nilai equity. Perusahaan besar yang diprosikan dengan total aktiva memiliki prospek yang lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba serta membayarkan kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aktiva yang lebih kecil. Disisi lain, ukuran perusahaan dapat dinilai melalui rata-rata tingkat penjualan, total aset perusahaan serta jumlah penjualan sehingga hal ini akan mempengaruhi tindakan yang akan di ambil terhadap manajemen pajak atas jumlah yang akan dibayarkan.

Dari berbagai uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset serta ukuran perusahaan. Sehingga, judul pada penelitian ini yaitu **“Pengaruh Tingkat Hutang, Profitabilitas, Intensitas Aset Terhadap Manajemen Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018 ”** .

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Penerapan manajemen pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima semakin kecil.
2. Tindakan manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dengan modus memanipulasi laporan keuangan perusahaan.
3. Adanya perusahaan yang menggunakan tingkat hutang untuk memenejemen pajaknya.
4. Depresiasi yang melekat dalam aset tetap perusahaan akan dapat mempengaruhi manajemen pajak perusahaan.
5. Melalui profitabilitas, manajemen pajak sangat mudah terjadi , lewat manipulasi data keuangan.
6. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan manajemen pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dibatasi pada masalah yang menyangkut pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, menunjukkan bahwa tindakan manajemen pajak bisa dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI ?
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
3. Bagaimana pengaruh intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI ?
5. Bagaimana pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran

perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI ?

6. Bagaimana pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI ?
7. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
8. Bagaimana pengaruh intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
9. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat hutang terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas aset terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

- 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 5) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 6) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 7) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 8) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
- 9) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap manajemen pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan.

Dapat sebagai bahan informasi mengenai pentingnya pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset perusahaan terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel control.

2. Bagi akademik

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh tingkat hutang, profitabilitas, intensitas aset terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dan sarana pelatihan untuk mengaplikasikan teori perkuliahan yang telah di dapatkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan bisa menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.